



PUTUSAN

Nomor 93/B/2024/PT.TUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA DESA LUPIA, tempat kedudukan di Desa Lupia, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kaldav Akiyda Sihidi, S.H., jabatan Kepala bagian Hukum Setda Kabupaten Muna dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para PNS pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Muna alamat di Kabupaten Muna dan para advokat pada Kantor Syahrir, S.H., & *Partners* beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 dan tanggal 12 Juli 2024, domisili elektronik syahrirperadi@yahoo.com, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

Lawan

1. **LA SAPEHA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Lupia, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Petani/Pekebun, disebut sebagai **Terbanding I/semula Penggugat I**;
2. **LA SALINDO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Lupia, RT.001/RW.001, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Petani/Pekebun, disebut sebagai **Terbanding II/semula Penggugat II**;
3. **HASAN K**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lupia, RT.001/RW.001, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Perdagangan; disebut sebagai **Terbanding III/semula Penggugat III**;

Dalam hal ini diwakili oleh La Ode Muh. Suhardiman, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat LMS & Partners, beralamat di Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, domisili elektronik poetrakabawo@gmail.com, disebut sebagai **Para Terbanding/semula Para Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 13/G/2024/PTUN.KDI tanggal 28 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1. Keputusan Kepala Desa Lupia Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna Nomor 239 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 30 Desember 2023 atas nama La Sapeha dengan Jabatan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan;
 - 2.2. Keputusan Kepala Desa Lupia Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 2 Januari 2024 atas nama La Salindo dengan Jabatan Kaur Umum;
 - 2.3. Keputusan Kepala Desa Lupia Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 3 Januari 2024 atas nama Hasan K dengan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2024/PT.TUN.MKS



Jabatan Kepala Dusun I;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

- 3.1. Keputusan Kepala Desa Lupia Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna Nomor 239 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 30 Desember 2023 atas nama La Sapeha dengan Jabatan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan;
- 3.2. Keputusan Kepala Desa Lupia Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 2 Januari 2024 atas nama La Salindo dengan Jabatan Kaur Umum;
- 3.3. Keputusan Kepala Desa Lupia Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 3 Januari 2024 atas nama Hasan K dengan Jabatan Kepala Dusun I;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak dan kedudukan para Penggugat pada jabatan semula atau sejajar sebagai Perangkat Desa Lupia Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 13/G/2024/PTUN.KDI tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Juli 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 13/G/2024/PTUN.KDI tanggal 5 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 10 Juli 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima atau mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 13/G/2024/PTUN Kdi;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat/Termohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat:
 - a. Keputusan Kepala Desa Lupia Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna Nomor 239 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 30 Desember 2023 an. La Sapeha dengan Jabatan Kaur Pelayanan dan Kesejahteraan;
 - b. Keputusan Kepala Desa Lupia Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2024 an. La Salindo Jabatan Kaur Umum;
 - c. Keputusan Kepala Desa Lupia Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 3 Januari 2024 an. Hasan, K. dengan Jabatan Kepala Dusun;
3. Menghukum Para Penggugat/Termohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2024/PT.TUN.MKS



Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Juni 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juli 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 13/G/2024/PTUN.KDI, tanggal 5 Juli 2024, setelah dihitung dari putusan tingkat pertama diucapkan pada tanggal 28 Juni 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *junctis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama intinya memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal keputusan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya berdasarkan Psl 26 (2) huruf b, Pasal 53 (2), (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 *juncto* Pasal 68 (2), Pasal 69 PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Pasal 5 (3), (5), (6) Permandagri Nomor 67 Tahun 2017 dikaitkan fakta hukum bukti P-2, P-3, P-4= T-1, T-2, T-3 objek sengketa, bukti P-12 Klarifikasi Tergugat tentang Pemberhentian Perangkat tanggal 8 Januari 2023, bukti T-4 sampai dengan bukti T-12 Surat Peringatan I, II dan III, maupun kesaksian Saksi Ibrahim, S.Pd., dan Saksi Zulhan Jayanto, menurut hukum dinyatakan Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* yang secara prosedur dan substansi tidak berdasarkan Konsultasi dan Rekomendasi Camat Kabangka sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan keberatan dalam memori banding Pembanding yang pada pokoknya menyatakan Pembanding pernah konsultasi dengan Camat Kabangka dalam memberhentikan Para Terbanding sebagai perangkat desa sebagaimana kesaksian saksi Zulhan Jayanto maupun Pembanding telah mengajukan bukti-bukti Surat Peringatan I, II dan III kepada para Terbanding (bukti T-4 sampai dengan T-12), berdasarkan fakta hukum dalam persidangan baik alat bukti para pihak maupun keterangan para saksi telah terbukti Surat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peringatan dimaksud tidak pernah diterima Terbanding/semula Para Penggugat sehingga secara hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 Klarifikasi Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 8 Januari 2023 yang ditandatangani Tergugat khususnya pada angka 5 sampai dengan angka 8, telah terbukti fakta hukum pengakuan Tergugat yang menyatakan dan/atau mengakui tidak pernah memberikan Surat Peringatan kepada Para Penggugat dan dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* tidak berdasarkan konsultasi maupun rekomendasi dari Camat Kabangka melainkan atas inisiatif Tergugat sendiri dikarenakan Para Penggugat tidak dapat mengoperasikan komputer, dimana fakta hukum dimaksud dikuatkan oleh kesaksian Saksi Ibrahim, S.Pd. sebagai Camat Kabangka yang menerangkan Penggugat tidak pernah bersurat atau berkonsultasi terkait mengenai pemberhentian perangkatnya maupun tidak pernah memberikan rekomendasi untuk pergantian perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas terhadap alasan keberatan dalam memori banding Pembanding harus dikesampingkan karena tidak terdapat alasan yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut pengadilan tingkat banding telah terbukti Pembanding/semula Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* secara prosedur dan substansi terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum dan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, cukup beralasan hukum

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal keputusan objek sengketa *a quo* dan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara sejumlah tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 13/G/2024/PTUN.KDI, tanggal 28 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Jamres Saraan, S.H., M.H., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 25 September

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hasni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Meterai/Ttd

Jamres Saraan, S.H., M.H.

H. Edi Supriyanto, S.H., M.H.

Ttd

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasni, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 93/B/2024/PT.TUN.MKS